



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2011**

TENTANG

**PENGUNAAN PANGKALAN PENDARATAN IKAN (PPI)
DAN TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi perorangan dan badan hukum yang melaksanakan kegiatan Kelautan dan Perikanan di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur perlu dioptimalkan penggunaan Pangkalan Pendaratan Ikan dan Tempat Pelelangan Ikan;
- b. bahwa penggunaan Pangkalan Pendaratan Ikan dilakukan dengan menertibkan administrasi Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Penggunaan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4365);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4439) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Laut Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
Dan
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG PENGGUNAAN PANGKALAN PENDARATAN IKAN (PPI) DAN TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI)**

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
4. Keputusan Kepala Daerah adalah Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur.
5. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur.
6. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
7. Pemeriksaan dokumen administrasi perikanan adalah serangkaian kegiatan kelautan perikanan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah dan atau keterangannya dalam

rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Retribusi Daerah.

8. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu bisnis perikanan.
9. Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau Badan Hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan termasuk kegiatan menangkap, menampung, mengolah dan mengangkut hasil perikanan.
10. Sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan
11. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
12. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat yang ramah lingkungan, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan atau mengawetkannya.
13. Kegiatan Pasca penangkapan adalah kegiatan setelah penangkapan yang meliputi proses penyimpanan, pendinginan dan pemasaran dengan tujuan untuk mempertahankan mutu ikan.
14. Kapal perikanan adalah kapal, perahu dan atau alat apung lain yang dipergunakan untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pengangkut ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan dan penelitian / eksplorasi perikanan.
15. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
16. Nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
17. Pembudi Daya Ikan adalah orang yang mata pencahariannya adalah melakukan pembudidayaan ikan.
18. Wilayah kerja pengelolaan PPI dan TPI adalah lokasi yang ditetapkan dan terbangun fasilitas PPI dan TPI di seluruh Kabupaten Tanjung Jabung Timur
19. Pangkalan Pendaratan Ikan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh dan/atau bongkar muat serta pemasaran hasil kelautan dan perikanan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan kegiatan penunjang perikanan.

20. Tempat Pelelangan Ikan adalah bagian dari Pangkalan Pendaratan Ikan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain dimana tempat ini berfungsi sebagai tempat untuk melakukan transaksi antara nelayan dengan pedagang.
21. Organisasi pengelola PPI dan TPI adalah petugas yang ditunjuk atau yang ditetapkan oleh Kepala Daerah atau Kepala SKPD sesuai dengan PERDA Organisasi Kab. Tanjung Jabung Timur.
22. Pengelola PPI dan Perangkatnya adalah orang yang ditunjuk atau ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah.
23. Pengelola TPI dan Perangkatnya adalah orang atau Lembaga / Badan Hukum lainnya yang ditunjuk atau ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
24. Organisasi PPI adalah Jabatan fungsional dan struktural setingkat eselon IV/a.
25. Organisasi TPI adalah Jabatan Fungsional yang ditetapkan oleh Kepala SKPD.
26. Hirarki kerja PPI dan TPI adalah rangkaian kegiatan usaha kelautan dan perikanan yang berkesinambungan saling menunjang dan saling mendukung dalam upaya peningkatan pendapatan nelayan dan peningkatan mutu hasil kelautan dan perikanan.
27. SIUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
28. SIPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP.
29. SIKPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan.
30. Sanksi Administrasi adalah berupa peringatan tertulis, pembekuan, atau pencabutan SIUP, SIPI, dan atau SIKPI.
31. Hukuman Denda adalah penggantian uang yang dilakukan kepada setiap Orang dan atau Badan Hukum yang bergerak di bidang Kelautan dan Perikanan terhadap setiap pelanggaran atau perusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktifitas kapal di Pelabuhan.
32. Hukuman Badan adalah sanksi pidana dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
33. Hukum Adat adalah hukum kebiasaan yang tidak bertentangan dengan hukum Nasional.
34. Hak adalah suatu yang wajib diterima Orang dan atau Badan Hukum setelah melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
35. Kewajiban adalah sesuatu pekerjaan atau suatu kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Orang dan atau Badan Hukum setelah menerima haknya.

36. Kerjasama adalah suatu bentuk kegiatan yang dilakukan yang memiliki struktur dan sistem yang sudah disepakati yang dimiliki jangka waktu dan tujuan tertentu.
37. Tenaga Kerja adalah orang – orang yang terlibat dalam suatu rangkaian kegiatan tertentu dengan tujuan dapat memproduksi suatu jenis barang dan mendapatkan imbalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
38. Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP3) adalah hak atas bagian-bagian tertentu dari perairan pesisir untuk usaha Kelautan dan Perikanan, serta usaha lain yang terkait dengan pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang mencakup atas permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas tertentu.

BAB II

Asas dan Tujuan

Pasal 2

Pengelolaan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dilaksanakan berdasarkan asas manfaat, keadilan, kemitraan, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi dan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan.

Pasal 3

Pengelolaan PPI dan TPI dilaksanakan dengan tujuan :

- (1) Meningkatkan taraf hidup nelayan secara umum.
- (2) Mendorong perluasan kesempatan kerja.
- (3) Mengetahui dan mendata hasil produksi Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan yang datang dari daerah lain.
- (4) Meningkatkan produktifitas, mutu, nilai tambah dan daya saing produk kelautan dan perikanan.
- (5) Meningkatkan dan menyediakan sarana dan prasarana usaha Kelautan dan Perikanan.
- (6) Meningkatkan ketersediaan bahan baku untuk industri pengolahan ikan dan pemasaran.
- (7) Mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah;
- (8) Mendata seluruh hasil transaksi produk Kelautan dan Perikanan.
- (9) Memberikan kesempatan kepada Orang / Badan Hukum untuk memanfaatkan fasilitas dan ruang di PPI dan TPI untuk berusaha dan mendapatkan informasi tentang Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 4

Peraturan Daerah ini berlaku untuk :

- (1) Setiap nelayan atau pengusaha perikanan atau Badan Hukum lainnya yang berkaitan dengan usaha kelautan dan perikanan yang berada di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan umum maupun perairan laut Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- (2) Setiap kapal perikanan yang melakukan kegiatan penangkapan di wilayah perairan Kabupaten Tanjung Jabung Timur baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bekerjasama dengan pihak asing, wajib untuk mendaratkan hasil kelautan dan perikananannya di PPI dan TPI.
- (3) Setiap nelayan atau pengusaha perikanan atau Badan Hukum lainnya yang berkaitan dengan usaha kelautan dan perikanan yang berada di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang melakukan penangkapan ikan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, yang melakukan kerjasama dengan pihak asing.
- (4) Pengusaha atau pihak lain dan atau asing yang melaksanakan kegiatan penangkapan atau yang melintasi perairan Kabupaten Tanjung Jabung Timur wajib memanfaatkan fasilitas PPI dan TPI.

BAB IV
PENGELOLAAN PPI DAN TPI
Pasal 5

- (1) Dalam pengelolaan PPI dan TPI wajib memperhatikan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional mengenai pengelolaan perikanan.
- (2) Hasil perikanan yang berasal dari perairan wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Provinsi Jambi maupun wilayah perairan Indonesia atau setiap kapal yang berdomisili dan atau kapal yang tidak berdomisili yang memiliki izin dari pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur maupun izin lain yang dikeluarkan Pemerintah Indonesia dapat berlabuh di TPI dan atau PPI yang berada di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- (3) Hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaporkan kepada petugas yang di tunjuk di Pelabuhan Pangkalan Pendaratan Ikan.
- (4) Hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diteliti atau ditentukan kualitasnya yang ditetapkan petugas

yang ditunjuk Pemerintah Daerah atau Laboratorium uji mutu maupun Balai POM.

- (5) Tenaga kerja bongkar muat di kawasan PPI dan TPI harus mengutamakan K3 (Keselamatan Kesehatan Kerja) dan pemanfaatannya akan diatur tersendiri oleh Instansi yang berwenang.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

- (1) Hak-hak dalam penggunaan fasilitas PPI dan TPI :
 - a. Setiap Orang dan atau Badan Hukum yang bergerak dibidang kelautan dan perikanan mendapatkan hak dan perlakuan yang sama dalam pemanfaatan fasilitas dan ruang di PPI dan TPI;
 - b. Setiap Orang dan atau Badan Hukum yang bergerak dibidang kelautan dan perikanan berhak mendapatkan pelayanan dan informasi yang sama sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM) dalam setiap keadaan;
 - c. Setiap Orang dan atau Badan Hukum yang bergerak dibidang kelautan dan perikanan berhak mendapatkan Hak Pengelolaan Perairan Pesisir (HP3) dikawasan Pesisir, Pelabuhan, PPI dan TPI;
 - d. Setiap kapal berhak mendapatkan fasilitas tambat labuh dikawasan PPI dan TPI;
 - e. Setiap Orang dan atau Badan Hukum yang bergerak dibidang kelautan dan perikanan yang memiliki dan atau menggunakan transportasi darat mendapatkan pelayanan yang sama;
- (2) Kewajiban dalam penggunaan fasilitas PPI dan TPI :
 - a. Setiap Orang dan atau Badan Hukum yang bergerak dibidang kelautan dan perikanan wajib mentaati aturan yang telah ditetapkan untuk dapat dipedomani untuk mensinergikan seluruh kegiatan;
 - b. Setiap Orang dan atau Badan Hukum yang bergerak dibidang kelautan dan perikanan wajib menjaga dan memelihara ketertiban, keamanan dan kebersihan lingkungan PPI dan TPI;
 - c. Setiap Orang dan atau Badan Hukum yang bergerak dibidang kelautan dan perikanan yang menggunakan fasilitas PPI dan TPI wajib mentaati ketentuan tentang retribusi dan pajak-pajak lainnya yang ditetapkan dan disepakati sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d. Setiap Orang dan atau Badan Hukum yang bergerak dibidang kelautan dan perikanan yang memiliki dan atau

menggunakan transportasi darat, wajib mentaati seluruh aturan dan peraturan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Pasal 7
Kerjasama

- (1) Setiap Orang dan atau Badan Hukum yang bergerak dibidang kelautan dan perikanan dapat melakukan kerjasama usaha baik antar pengguna fasilitas PPI dan TPI maupun Orang / Badan Hukum lainnya di luar wilayah Kab. Tanjung Jabung Timur sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan diketahui oleh SKPD terkait.
- (2) Dalam hal pelaksanaan kerjasama baik Orang dan atau Badan Hukum lainnya terlebih dahulu mengajukan permohonan atau pemberitahuan kepada Instansi terkait.

BAB VI
SISTIM TATA NIAGA HASIL KELAUTAN PERIKANAN

Pasal 8

- (1) PPI dan TPI adalah pusat transaksi hasil kelautan perikanan di kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- (2) Setiap kapal atau Badan Hukum dapat melaksanakan tata niaga hasil kelautan dan Perikanan sesuai ketentuan yang berlaku dan atau mengikuti ketentuan yang sudah disepakati semua pihak.
- (3) Ketentuan untuk pengaturan pola tataniaga akan ditetapkan dalam surat Keputusan dan atau Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur secara mengikat.

BAB VI
KEGIATAN PENGANGKUTAN IKAN

Pasal 9

Kapal pengangkut ikan dapat melakukan pengangkutan ikan dari pelabuhan satu ke pelabuhan yang lain.

Pasal 10

- (1) Pengangkutan Ikan dari PPI adalah pengangkutan seluruh jenis komoditi hasil Kelautan dan Perikanan dari Tanjung Jabung

Timur dan/atau menuju Kabupaten Tanjung Jabung Timur berdasarkan Surat Keterangan Asal yang ditetapkan dan/atau dikeluarkan oleh ADPEL Dinas Kelautan Perikanan.

- (2) Pengangkutan Ikan dari TPI adalah pengangkutan seluruh jenis komoditi hasil Kelautan dan Perikanan dari Tanjung Jabung Timur dan/atau menuju Kabupaten Tanjung Jabung Timur berdasarkan Surat Keterangan Asal yang ditetapkan dan/atau dikeluarkan oleh pejabat fungsional yang ditunjuk.
- (3) Kapal Penangkap Ikan dan/atau Kapal Pengangkut Ikan yang melintasi wilayah perairan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat memanfaatkan Pangkalan Pendaratan Ikanyang berada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk singgah melapor dan/atau memindahkan muatan hasil tangkapan ke kapal pengangkut ikan lainnya untuk di bawa ke pelabuhan pangkalan lain (PPI,PPN dan PPS) di dalam negeri.

Pasal 11

- (1) Setiap kapal pengangkut ikan yang berasal dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang akan membawa ikan atau hasil laut lainnya ke pelabuhan lain wajib melaporkan muatannya di PPI atau TPI yang berada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur guna untuk mendapatkan Surat Keterangan Asal (SKA).
- (2) Surat keterangan asal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut bayaran dalam bentuk apapun.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Kepala Daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh unsur-unsur terkait yang terdiri dari Dinas Kelautan dan Perikanan, Syahbandar, Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP), Angkatan Laut , serta unsur Kepolisian.
- (2) Dalam penertiban di kawasan perairan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, setiap kapal pengangkut hasil Kelautan dan Perikanan dapat dan wajib diperiksa oleh PPNS Perikanan.
- (3) Dalam hal terjadinya kecelakaan laut, pihak Adpel DKP akan bekerjasama dengan instansi terkait mengenai kronologi dan penegakan hukumnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Dalam terjadinya perselisihan dan permasalahan akan di selesaikan secara musyawarah dan mufakat dan atau melalui Pengadilan Negeri Muara Sabak.
- (5) Setiap kapal dalam rangka tertib operasional dapat menggunakan informasi dari Vessel Monitoring System (VMS)

yang dikendalikan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan R.I.

- (6) Bagi setiap Orang / Badan Hukum yang taat menjalankan aturan akan diberikan Penghargaan dan atau berupa kemudahan-kemudahan dalam perizinan dan permodalan.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Teknis Perikanan terhadap Usaha Perikanan dilakukan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan bekerjasama dengan instansi terkait lainnya.
- (2) Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Tehnis Perikanan dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat berupa :
 - a. Pembinaan dan Pengawasan langsung dilokasi.
 - b. Pembinaan melalui petunjuk tertulis.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRASI DAN PENYIDIKAN

Bagian Kesatu

Sanksi Administrasi

Pasal 14

- (1) Setiap orang dan atau badan hukum Indonesia yang melakukan usaha perikanan tangkap yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 6 ayat (2) huruf a,b,c, dan d akan dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan SIUP, SIPI, dan SIKPI;
 - c. pencabutan SIUP, SIPI, dan SIKPI; dan
 - d. jenis-jenis pelarangan lainnya baik yang diakomodasi dalam hukum adat maupun aturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan tahapan:
 - a. Peringatan tertulis diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, masing-masing dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan kepada yang melakukan pelanggaran;
 - b. Dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak dipatuhi, selanjutnya dilakukan pembekuan terhadap SIUP, SIPI, dan SIKPI selama 1 (satu) bulan;

- c. Apabila pembekuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b tidak dipatuhi, selanjutnya dilakukan pencabutan terhadap SIUP, SIPI, dan SIKPI.

Bagian Kedua

Penyidikan

Pasal 15

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan pelanggaran administrasi dan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan yang berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah agar keterangan atau laporan yang dimaksud menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan mengenai orang / badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran peraturan daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran peraturan daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan daerah;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;

- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana pelanggaran peraturan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

- (1) Setiap kapal perikanan yang melakukan kegiatan penangkapan di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur baik sendiri-sendiri maupun bekerjasama dengan pihak asing yang tidak mendaratkan hasil kelautan dan perikanan di PPI dan TPI sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) dipidana dengan kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Pengusaha atau pihak lain dan atau asing yang melaksanakan kegiatan penangkapan atau yang melintasi perairan Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang tidak memanfaatkan fasilitas PPI dan TPI sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (4) dipidana dengan kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Setiap kapal pengangkut ikan yang berasal dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang akan membawa ikan atau hasil laut lainnya ke pelabuhan lain yang tidak melaporkan muatannya di PPI atau TPI yang berada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (1) dipidana dengan kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati atau Peraturan Bupati.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di : Muara Sabak
Pada tanggal : 24 Agustus 2011

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

ttd,

ZUMI ZOLA ZULKIFLI

Diundangkan di : Muara Sabak
Pada tanggal : 24 Agustus 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

ttd.

Drs. H. DARMINTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2011 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM & PER-UU-AN

dto.

TAMRIZAL,S.H.
Pembina Tk.1 (IV/b)
Nip. 19661119 199602 1 001

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6, ayat (1) huruf (c)

Cukup jelas

Tentang pemberian HP3 diatur tersendiri dengan berpedoman pada PERDA No 5 Tahun 2008 tentang PWP Kab. Tanjung Jabung Timur dan PERDA No 3 Tahun 2008 tentang PWP Provinsi Jambi.

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12 ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG
TIMUR NOMOR 28